

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas”, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹

Hukum dalam arti ilmu hukum berarti ilmu tentang kaidah atau norma wissenshaft atau sollen wissenshaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum dan sistem hukum. Maka jelaslah bahwa dalam arti ini hukum dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang suatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metadis, umum dan akumulatif.²

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu maka hukum mempunyai fungsi: “Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari: ³

¹ R.Soeroso, Pegantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2009),24

²*Ibid*,hlm.43

³*Ibid*, hlm,53-54

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
- d. Sebagai fungsi kritis.

Menurut Prof. Mr.Dr.L.J Van Apeldoorn di dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Netherlandse recht*" Apeldoorn seorang juris Belanda memberikan pengertian sebagai berikut :⁴

"Memberikan definisi/batasan hukum, sebenarnya hanya bersifat menyama-ratakan saja dan itupun tergantung siapa yang memberikan".

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya : " Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan". Prof . Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan "Keadilan" dan "Ketertiban". Keadilan ini di gambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apa bila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.⁵

Melihat pengertian di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa hukum itu merupakan suatu peraturan yang sifatnya mengatur dan memaksa kepada masyarakat untuk selalu patuh dan tunduk terhadap segala sesuatu

⁴Ibid,28

⁵Ibid,57

peraturan yang sudah dibuat oleh penguasa. Dalam hal ini negara yang berperan aktif untuk menyelenggarakan rasa keadilan dan ketertiban bagi seluruh rakyatnya.

Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3.5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Di dalam UU No.1 tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan *Wetboeks van Strafrecht* yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya.⁷

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :⁸

⁶Mety Rahmawati, Dasar-dasar Penghapusan penuntutan, penghapusan, peringat dan pemberat pidana dalam kuhp, (Jakarta: Universitas Trisakti,2010),1

⁷Kamus Hukum Internasional & Indonesia, (permata press),190

⁸Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta : Sinar Grafika,2010),1

- (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan saksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang ; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan

yang rapi), agar dapat di pahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut.⁹

Ilmu hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dan hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.¹⁰

Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹²

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹³

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan

⁹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, (Malang;Setara Press,2015),6

¹⁰P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika,2014),20

¹¹Eddy O.S Hiarije, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,(Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2014),7

¹²Wirdjono Prodjodikoro,Asas-Asas hukum Pidana (Bandung : Refika Aditama,2003),1

¹³*Ibid*,19

kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada asaslegalitas (*Principle of legality*, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹⁴

Menurut asas legalitas yang sekarang masih berlaku, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkankannya harus lebih dahulu dilarang atau

¹⁴Moeljatno, Asas-Asas hukum Pidana(Jakarta: Rinekaeka Cipta,2008),25

diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau saknsi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh di jatuhkan pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.¹⁵

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikena, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalny sendiri, maupundalam penjelasanyahampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁶

¹⁵Zainal Abidin farid,*Op.cit* ,132

¹⁶Moeljatno,*Op.Cit*,60

Pengertian tentang pencurian yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.¹⁷

Pengertian tentang penadahan yang diatur dalam pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁸

¹⁷ Andi Hamzah, KUHP & KUHP (Jakarta : Rineka Cipta, 2016),140.

¹⁸ *Ibid*,190

Pengertian tentang penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”¹⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pekebunan (UU 39/2014) dijelaskan dalam pasal 1 ayat 8 dan 9 mengatur Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Pasal 32 UU 39/2014 tentang Perkebunan berbunyi : “Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.” Selain itu juga dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai kewajiban pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan Pasal 32 UU 39/2014 tentang Perkebunan yang berbunyi : “Usaha

¹⁹ *Ibid*,144

perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri penanaman modal asing.”

Kebutuhan faktor ekonomi bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebabsebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.²⁰

Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa

²⁰ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini), Yogyakarta, 2014,10

Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan.

Dalam Surat Edaran Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan itu, disebutkan tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis surat dakwaan antara lain :

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung “atau”.

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.²¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim, dakwaan yang terdapat pada putusan tersebut adalah dakwaan alternatif. Kasus Posisi perkara tersebut berawal pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 18.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Areal Perkebunan PT. Bridgestone SRE tepatnya di Blok EE. 17 Sub Div J/III-DU Nagori Dolok Ulu Kec. Tapan Dolok Kab. Simalungun, Terdakwa **menadah hasil usaha perkebunan yang tentang perkebunan diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian mengambil** berupa 1,9 Kg, PT. Bridgestone SRE. Terdakwa memungut dan mengumpulkan getah rambung dari mangkok ke mangkok yang melekat di pohon rambung dari pohon rambung yang satu ke pohon rambung yang lain dan memasukkan getah rambung tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik kresek berwarna merah dan pada saat Terdakwa sedang memasukkan getah rambung ke dalam plastik datang Saksi **Sandra dan Nurliono** yang sedang berpatroli dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu)

²¹ Jenis jenis dakwaan, (Online), Tersedia di : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, di akses pada pukul 05.00 Wib.Pada tanggal 18 maret 2020

buah plastik kresek warna merah berisikan getah rambung. PT. Bridgestone SRE mengalami kerugian atas hilangnya getah sebanyak $1,9 \text{ Kg} \times 50 \% \times \text{Rp.18.400,-/ Kg} = \text{Rp.17.480,-}$

Menurut pendapat Penulis Majelis Hakim di dalam perkara tersebut telah mengabaikan asas hukum yang disebut *Unus Testis Nullus Testis* karena saksi-saksi di persidangan merupakan saksi yang hanya mendengar keterangan dari satu saksi atau dalam hukum dikenal istilah *testimonium de auditu*. Dalam hal ini jelas sekali adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum mulai dari tingkat penyidik sampai dengan hakim.

Menurut analisa hukum Penulis dalam perkara tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat dakwaan dan hakim sesuai Putusan Pengadilan Negeri Simalunggun Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim tanggal 15 Januari 2020 telah salah dalam menerapkan tentang hukumnya karena tidak menegakkan asas hukum *unus testis nullus testis*. Secara harfiah *unus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi.

Keharusan pembuktian dengan minimal dua orang saksi didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi : "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.²²

Menurut pendapat penulis para penegak hukum mulai dari tingkat penyidik sampai dengan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu Para Penegak hukum terutama hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan dasar-dasar hukum, semua fakta sesuai alat bukti dan asas-asas hukum serta mampu melakukan penemuan hukum di masyarakat sehingga putusan hakim dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas kedalam suatu skripsi yang berjudul : **“Sanksi Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM Tanggal 15 Januari 2020).”**

²² H. Ansboruddin,33

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana memungut atau memanen hasil usaha perkebunan ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM tanggal 15 Januari 2020 sudah sesuai dengan penerapan hukumnya ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian tersebut, di bawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah sanksi tindak pidana memungut atau memanen hasil usaha perkebunan.
3. Untuk menjelaskan apakah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM tanggal 15 Januari 2020 sudah sesuai dengan penerapan hukumnya.

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana pencurian.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Sanksi”. Istilah ini, Sanksi (sanctie) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi pidana dan ada sanksi pidana. Sehingga “Sanksi Pidana” (strafsanctie) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²³

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak kejahatan. Insubordinasi atau pembangkangan (Insubordinate) adalah perbuatan melawan pada atasan dalam hubungan dinas.²⁴

“Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kita “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak

²³ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 138.

²⁴ *Ibid*, 80.

adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikena, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupundalam penjelasanyahampir selalu dipakai pula kata perbuatan.²⁵

“Tindak pidana” atau dalam bahwa Belanda, *strafbaarfeit*, yang sebenarnya yang merupakan istilah resmi dalam *Strafweetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “Subjek” tindak Pidana. Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, Kurungan dan denda. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana.²⁶

²⁵Supra Catatan Kaki Nomor 17

²⁶Supra Catatan Kaki Nomor 18

Memungut dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), Contoh : Jangan **memungut** makanan yang sudah jatuh ke tanah.²⁷

1.5 Metode penelitian

Merupakan suatu penelitian Hukum **Normatif**. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan.²⁸

1.5.1 Obyek Penelitian

Penelitian tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Samirin di Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/PID/B/2019/PN.SIM tanggal 15 Januari 2020, Merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.²⁹

²⁷ Devinisi Memungut, (Online), tersedia di <https://jagokata.com/arti-kata/memungut.html>, di akses pada pukul 03.00 Wib. Pada tanggal 13 maret 2020

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*,12

²⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*,12

Dengan demikian obyek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/PID/B/2019/PN.SIM, undang-undang nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, Serta Nota Kesepakatan Bersama .

Pemahaman yang mendalam terhadap sanksi pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Samirin di Pengadilan Negeri Simalungun (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 590/PID/B/2019/PN.SIM tanggal 15 Januari 2020), merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian yang dimaksud adalah untuk memberikan gambaran tentang tindak pidana pencurian yang disesuaikan dengan Pasal 193 ayat 1 KUHP Jo 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, lalu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012.

1.5.2 Sumber data

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, data dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder.³⁰ Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur-literatur dan data yang meliputi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012.

1.5.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data sekunder, adalah teknik yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan sebagai berikut.
- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku – buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti yang berada di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
- c. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk

³⁰*Ibid*,52

menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang–Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

- d. Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan Undang-Undang pada praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika Penulisan dan definisi operasional.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Terdakwa

Dalam bab ini diuraikan berupa penelusuran literatur-literatur dan media online (internet) yang telah dilakukan, mengenai pengertian pidana, subjek hukum pidana, sistematika ruang lingkup berlakunya hukum pidana, pengertian tindak pidana unsur-unsur tindak pidana,

tindak pidana pencurian dan sistematika peradilan pidana, serta pembuktian dalam pidana.

BAB III Tinjauan Khusus Tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Undang-Undang Perkebunan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tindak pidana di bidang perkebunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Undang-Undang Perkebunan dikaitkan dengan Perma Nomor 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

BAB IV Analisa dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menguraikan kasus posisi sesuai putusan Pengadilan, menganalisa pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimanakah penerapan hukum dalam Tindak Pidana Memungut Atau Memanen Hasil Usaha Perkebunan dan apakah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 590/PID/B/2019/PN.SIM tanggal 15 Januari 2020 sudah sesuai dengan penerapan hukumnya.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.